

UPAYA AUSTRALIA MENGHADAPI GUGATAN INDONESIA MELALUI REZIM TRIPs UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA HAKI: SENGKETA PERDAGANGAN ATAS UNDANG-UNDANG PENGEMASAN TEMBAKAU POLOS TAHUN 2013

oleh Ela Anggraeni & Sigid Widyantoro
(Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Peradaban.
ela.anggraeni07@gmail.com & sigid.wid@gmail.com)

Abstrak

Pada permasalahan tulisan ini mengkaji mengenai sengketa kebijakan kemasan tembakau polos Australia yang digugat oleh Indonesia dan dianggap sebagai kebijakan yang menyalahi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Melalui *World Trade Organization* (WTO) sengketa tersebut di selesaikan. Indonesia memberikan beberapa alasan untuk gugatannya yaitu karena dianggap telah melanggar ketentuan WTO yaitu pasal 2 dan 2.2 dari TBT, pasal 3.1 dari *National Treatment*, pasal 16, 16.1, 20, dan 24.3 dari *TRIPs* dan pasal III dari GATT 1994. Dengan menggunakan teori rezim dan konsep penyelesaian sengketa dalam sengketa tersebut dapat ditemukan pola kepentingan dari masing-masing pihak. Penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mengemukakan hasil akhir yaitu Indonesia gagal dalam menggugat Australia dan sengketa perdagangan tersebut mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

Kata kunci : *HAKI, WTO, TRIPs, dan Kebijakan kemasan tembakau polos.*

Abstract

In the matter of this paper, it examines a dispute over Australia's plain tobacco packaging policy which was sued by Indonesia and is considered a policy that violates Intellectual Property Rights (IPR). Through the World Trade Organization (WTO) the dispute was resolved. Indonesia gives several reasons for the lawsuit, which is because it is considered to have violated WTO provisions, namely articles 2 and 2.2 of TBT, article 3.1 of the National Treatments, articles 16, 16.1, 20, and 24.3 of *TRIPs* and article III of GATT 1994. By using regime theory and the concept of dispute resolution in such disputes can be found in the pattern of interests of each party. The study uses qualitative data analysis techniques that suggest the final result is that Indonesia failed to sue Australia and the trade dispute affected bilateral relations between the two countries.

Keywords: *Intellectual Property Rights, WTO, TRIPs, and Tobacco Plain Packaging..*

I. Pendahuluan

Tembakau merupakan aset yang mampu meningkatkan perekonomian nasional, dimana tembakau berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk bea cukai dan pajak. Maka dari itu, kebijakan mengenai tembakau sangat di perhatikan karena dampaknya sangat berpengaruh terhadap pemasukan yang diperoleh negara. Kewajiban menggunakan kemasan polos produk rokok telah mencederai hak anggota WTO dibawah perjanjian TRIPs, dimana konsumen memiliki hak untuk mengetahui produk yang akan dikonsumsi dan disisi lain produsen juga memiliki hak untuk menggunakan merek dagangnya secara bebas tanpa hambatan-hambatan yang tidak berdasar.

Gugatan yang dilayangkan Indonesia untuk menjaga kepentingan nasional, karena produk rokok yang diberlakukan Australia berimplikasi pada perdagangan Indonesia (Zaki, 2019). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hubungan Internasional berkaitan terhadap pengembangan hak cipta manusia dan kekayaan intelektual, salah satunya dalam bidang perdagangan internasional. Dengan Hak kekayaan Intelektual, individu, kelompok ataupun lembaga mendapatkan hak eksklusif dari negara untuk memegang kuasanya dalam menggunakan dan memanfaatkan dari kekayaan intelektual yang dimiliki ataupun diciptakannya (Arifin, 2006).

Indonesia mengajukan tuntutan ke *World Trade Organization* (WTO) mengenai kebijakan yang telah diterapkan oleh Australia. Kebijakan Australia telah mempengaruhi tingkat produksi tembakau yang dipasarkan di Australia. Indonesia menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia telah bertentangan dengan pasal XXIII GATT 1994 dan dengan beberapa pasal dalam TRIPs yang dianut oleh negara-negara anggota WTO. Salah satunya yaitu, pasal 2.2 dari Kesepakatan Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier to Trade*) yang menyebutkan bahwa negara-negara anggota WTO berkewajiban untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang diterapkan tidak menghambat perdagangan lebih dari pada yang telah dibutuhkan (Prymadhyta, 2017).

Kebijakan terhadap perdagangan tembakau memiliki peran penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat produksi dan peredaran rokok Indonesia di negara-negara lain. Salah satunya adalah kebijakan tembakau polos yang dikeluarkan oleh Australia, yang mana kebijakannya telah memberikan dampak bagi tingkat perdagangan tembakau Indonesia sehingga, Indonesia menuntut kebijakan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan untuk penulisan konsep penelitian yaitu dengan melihat beberapa penelitian sebelumnya. yaitu dengan judul Peranan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia oleh Siti Munawaroh (2006) Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stitubank Semarang. mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkembangan

teknologi dimana hal tersebut telah memunculkan adanya pelanggaran terhadap Hak cipta kekayaan intelektual. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem informasi yang dituntut untuk semakin baik dari tahun ke tahunnya dimana sebuah perusahaan membuat sebuah *software* untuk meningkatkan teknologi yang canggih yang kemudian *software* tersebut dapat digunakan oleh konsumen di seluruh dunia, akan tetapi dengan banyaknya konsumen maka semakin luas juga hubungan setiap orang, dan semakin rawan juga terjadinya pelanggaran.

Yang kedua yaitu jurnal berjudul Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap Hukum Siber oleh Mahmuda Pancawisma Febriharini (2016), Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai hukum siber, yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi hubungan didunia ini semakin tak terbatas. Kemudian muncul karya-karya intelektual berupa teknologi dan informasi yang menimbulkan beberapa intervensi masalah dalam hal merek, rahasia dagang, dan dalam persaingan dagang internasional.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah pada studi kasus yang berbeda, dimana penelitian ini mengkaji mengenai sengketa perdagangan internasional mengenai kebijakan kemasan tembakau polos Australia melalui penyelesaian WTO.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan variabel analisa data yang berkaitan dengan Australia dalam menangani sengketa perdagangan Internasional terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual dibawah ketentuan TRIPs.

Sumber-sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum (Informasi, 2016). Teknik menganalisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan teknik analisis data kualitatif karena berupa studi kasus, artikel yang dimuat dalam media cetak ataupun media online, jurnal dan buku-buku. Dimana data yang didapat berkaitan dengan penelitian. Melalui tahapan pengumpulan data, memilah data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Gugatan Indonesia Terhadap Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Tembakau Polos

Kebijakan kemasan tembakau polos yang dikeluarkan Australia dengan kriteria atau ciri dimana semua produk tembakau yang dijual di Australia harus dikemas secara polos dengan bewarna coklat gelap dan melarang penggunaan logo, jenis merek, simbol-simbol, gambar-gambar, warna, dan *tagline* pada setiap jenis produk kemasan rokok (AK & Fidelia, 2017). Selain itu, kemasan tembakau tersebut juga harus disertakan dengan gambar peringatan kesehatan dengan ukuran 75% dibagian depan dan 90% dibagian belakang dari ukuran kemasan (AK & Fidelia, 2017).



Gambar 1. Kemasan tembakau polos yang dilayangkan Australia.
Sumber: Kompas.com

Dengan adanya keputusan Australia memberlakukan *Tobacco Plain Packaging (TPP) Act* ini dikhawatirkan akan menurunkan permintaan bahan baku tembakau yang mengganggu stabilitas ekonomi nasional Indonesia. Tingginya ketertarikan masyarakat luar negeri terhadap rokok kretek buatan dalam negeri membuat Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen rokok terbesar di dunia dengan jumlah ekspor yang sangat besar ke beberapa negara (AK & Fidelia, 2017).

Semenjak diberlakukannya TPP tersebut Indonesia mengalami penurunan ekspor tembakau sebesar 15.405 ton pada tahun 2013, yaitu menjadi 37.110 ton. Sementara kapasitas produksi rokok nasional hingga akhir 2014 mencapai 308 miliar batang, meningkat 6 miliar batang dibandingkan realisasi tahun 2013 (AK & Fidelia, 2017)

Dalam kasus ini, Indonesia mengajukan komplain terhadap Australia perihal pengemasan tembakau polos, yang dianggap melanggar prinsip WTO. Indonesia beranggapan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia terkait kemasan tembakau polos telah melanggar prinsip-prinsip WTO yaitu pasal 2 dan 2.2 dari *Technical Barriers to Trade (TBT)*, pasal 3.1 dari *National Treatment*, pasal 16, 16.1, 20, dan 24.3 dari *TRIPs* dan pasal III dari GATT 1994.

1. Peran Rezim (WTO) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

Rezim dalam WTO memuat mengenai pengaturan ataupun kebijakan yang mampu menata negara-negara anggota dalam melaksanakan kerjasama dalam perdagangan internasional, salah satunya adalah dalam perlakuan yang diberikan oleh negara-negara

anggota WTO harus diperlakukan dengan sama tanpa adanya diskriminasi. WTO adalah organisasi yang didalamnya memuat seperangkat aturan yang ditandatangani oleh sebagian besar negara dagang di dunia serta diratifikasi oleh parlemen anggota negara yang mana hal tersebut dapat dikatakan sebagai rezim karena memuat mengenai pengaturan dan berpengaruh terhadap kerjasama antar negara.

Peran penting WTO adalah sebagai forum penyelesaian sengketa yang berfungsi sebagai legal hukum bagi negara anggotanya dimana dengan peran fungsi tersebut seperti itu yang kemudian diterima oleh seluruh negara anggota dan diharapkan mampu menciptakan suatu penyelesaian sengketa yang lebih baik utamanya dalam mengatur sistem perdagangan internasional yang adil dan bebas (Pratiwi & Hadjon, 2011). Serta membantu perdagangan bebas selama tidak ada dampak yang merugikan, karena hal tersebut penting terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, menghilangkan hambatan, dan memastikan bahwa individu, perusahaan dan pemerintah mengetahui peraturan perdagangan di seluruh dunia (Pratiwi & Hadjon, 2011).

Dalam konsep perdagangan Internasional sumber hukum yang penting dalam ketentuan-ketentuan WTO adalah *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*/ persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan dimana memiliki beberapa fungsi untuk mendukung pengaturan, pelaksanaan serta penyelenggaraan persetujuan yang sudah dicapai, mengatur pelaksanaan perjanjian yang sudah dicapai, mengatur pelaksanaan ketika mengalami perselisihan sengketa perdagangan dan menciptakan kerangka kebijakan ekonomi global (Jamilus, Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang Khususnya Indonesia, 2017)

World Trade Organization (WTO) dikatakan sebagai rezim karena WTO memiliki peraturan ataupun ketentuan tertentu yang mengatur negara anggota untuk patuh terhadap kebijakan yang telah disepakati bersama dan mampu meningkatkan kemajuan dari negara-negara anggota WTO, dimana rezim itu sendiri mampu memberikan pengaturan ataupun kebijakan dalam menjalankan kerjasama dalam bidang sosial politik dan perdagangan internasional.

Dalam penyelesaian sengketa WTO memiliki prosedur untuk menyelesaikannya yaitu *Dispute Settlement of Understanding (DSU)* dimana prosedur ini dipakai untuk seluruh anggota WTO yang timbul karena tidak ditaatinya kewajiban sebagaimana diatur dalam persetujuan WTO (Jamilus, Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang Khususnya Indonesia, 2017). Dalam prosedur tersebut terdapat badan penyelesaian sengketa yang akan melakukan penyelesaian sengketa perdagangan terhadap negara-negara anggota WTO yang berselisih ataupun pihak yang melakukan tuntutan ke WTO.

Dalam prosedur penyelesaian sengketanya, Indonesia melakukan ataupun meminta

konsultasi dengan Australia yang berkaitan dengan tindakan dan klaim yang dianggap melanggar. Konsultasi tersebut diadakan pada tanggal 29 Oktober 2013 antara Indonesia dan Australia. Kemudian 3 Maret 2014, Indonesia meminta pembentukan panel yang mana DSB membentuk panel sesuai dengan permintaan yang telah diajukan oleh Indonesia. kemudian pada tanggal 23 April 2014, Australia meminta direktur jenderal untuk menentukan komposisi panel.

Pada penyelesaian masalah mengenai sengketa perdagangan kebijakan kemasan tembakau polos Australia meminta Direktur jenderal untuk menyusun panel pada tanggal 23 April 2014. Kemudian direktur jenderal menyusun panel dan ketua panel memberi tahu DSB bahwa panel berharap untuk mengeluarkan laporan akhir kepada para pihak. Ketua panel memberi tahu DSB bahwa sehubungan dengan kompleksitas masalah hukum dan faktual yang muncul dalam perselisihan Indonesia dengan Australia. Kemudian pada tahun 2016 WTO mengunggah rangkuman hasil persidangan Australia yang berisikan tuntutan negara Indonesia, hasil sidang telah membuktikan bahwa tuntutan dari Indonesia tidak dibenarkan dan laporan hasil penyelesaian sengketa perdagangan diedarkan pada tahun 2018. Dengan kata lain sengketa perdagangan kebijakan kemasan tembakau polos dimenangkan oleh Australia karena tidak terbukti kebijakan kemasan tembakau polos menyalahi aturan GATT 1994, TBT, dan TRIPS WTO (Fahri, Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Tembakau Polos pada Bungkus Rokok Produk Tembakau, 2018).

2. Hubungan Bilateral Indonesia-Australia terhadap Sengketa Perdagangan Internasional

Munculnya sengketa kebijakan kemasan tembakau polos tahun membuat perundingan kerjasama Indonesia-Australia yaitu perundingan *Comprehensive Economics Partnership Agreement* (CEPA) terhenti/ terhambat. Namun, perundingan CEPA bisa dilanjutkan kembali pada tahun 2016 sekaligus dijadikan sebagai upaya penyelesaian sengketa perdagangan yang muncul antara Indonesia dengan Australia (Djumena, 2019).

Indonesia dan Australia sepakat untuk mendeklarasikan penyelesaian perjanjian dagang dan laporan hasil perundingan CEPA pada tahun 2018. Penandatanganan perjanjian kerjasama kompeherensif Indonesia-Australia CEPA dilakukan oleh kedua menteri negara masing-masing dan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Perdana menteri Australia Scoot Morrison pada tahun berikutnya. (Adharsyah, 2019).

Beberapa forum yang telah dilaksanakan oleh kedua negara demi mencapai kesepakatan dalam meningkatkan kapasitas daya saing yang bisa dinikmati oleh pelaku usaha secara maksimal. Kesepakatan yang dihasilkan pun diharapkan membawa hubungan perdagangan barang dan jasa, ekonomi dan investasi ketingkat yang lebih tinggi. Negosiasi

tersebut juga menjadi media bagi Indonesia sendiri maupun Australia untuk mencari jalan tengah sengketa perdagangan yang muncul. Dari kesepakatan ini pula membuka kembali negosiasi CEPA yang sempat terhenti dan mengarahkan kesepakatan CEPA menjadi perjanjian perdagangan bebas untuk memperluas dan memperkuat ruang perdagangan, investasi dan kerjasama anantara Indonesia-Australia (Andriani & Andre, 2017)

Kesepakatan perundingan yang terjalin dalam forum CEPA juga menjadi semacam konsesi bagi Indonesia pasca putusan WTO yang memenangkan Australia dalam sengketa perdagangan kemasan tembakau polos. Melalui kesepakatan kerjasama perdagangan Indonesia dengan Australia yang terjalin disepakati eliminasi kesepakatan barang 100% tarif barang asal Indonesia ke Australia dan 94% tarif barang Australia ke Indonesia (Djumena, 2019). Dengan kata lain Australia telah memberikan tarif 0% kepada produk ataupun barang yang dimasukkan oleh negara Indonesia. perjanjian tersebut diresmikan oleh menteri perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dan menteri perdagangan, pariwisata, dan investasi Australia Simon Birmingham pada tanggal 31 Agustus 2018 (Uly, 2019).

3. Teori Rezim Internasional dalam Sengketa Perdagangan Internasional

Dalam Teori rezim dapat menjelaskan sistem penyelesaian sengketa yang ada di WTO, yang mana digunakan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini, adalah sengketa kebijakan kemasan tembakau polos Australia, dimana Indonesia mengajukan komplain terhadap Australia perihal pengemasan tembakau polos, yang dianggap melanggar prinsip WTO. Australia dinilai melanggar pasal 23 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, kewajiban kemasan polos semua produk tembakau oleh Australia dianggap Indonesia bertentangan dengan tiga ketentuan WTO antara lain, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputte*, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, dan *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Kemenprin, Plain Packaging Tak Lemahkan Ekspor, 2011).

Parlemen Australia mengeluarkan Undang-Undang Penaturan Kemasan Polos atau *Tobacco Plain Packaging Act* (TPP) pada tanggal 21 November 2011 yang mana sepenuhnya dijalankan pada tanggal 1 Desember 2012. Hal ini dilakukan oleh Australia untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota *Framework Convention On Tobacco Control* (FCTC) untuk mendukung pengendalian tembakau secara global.

Adanya kebijakan tersebut pemerintah Australia memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok, dimana kemasan polos dinilai anak-anak muda memiliki kualitas yang rendah dibandingkan dengan kemasan yang menunjukkan suatu *brand* tertentu. Kemudian, kemasan polos juga menunjukkan adanya persepsi bahwa karakteristik dan status perokok akan dinilai rendah dari orang lain.

Australia berupaya untuk melawan gugatan Indonesia dengan adanya dukungan dari WHO (*World Trade Organization*) dalam menjalankan kebijakan kemasan tembakau polos. Dengan adanya dukungan tersebut negara Australia dapat memenangkan sengketa yang digugat oleh Indonesia karena WHO merupakan sebuah organisasi besar yang dapat mengatur negara-negara di dunia.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Indonesia mengajukan tuntutan kepada Australia terhadap kebijakan kemasan tembakau polos pada tahun 2013 dengan alasan, kebijakan kemasan tembakau polos dianggap sebagai kebijakan yang akan mencederai hak kekayaan intelektual dimana kebijakan tersebut telah merubah dari bentuk ataupun kemasan yang berindikasi memberikan hambatan terhadap produk rokok, serta penurunan terhadap industri hasil tembakau.

Australia telah dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dari WTO yang meliputi beberapa pasal antara lain: pasal 2 dan 2.2 dari TBT, pasal 3.1 dari *National Treatment*, pasal 16, 16.1, 20, dan 24.3 dari *TRIPs* dan pasal III dari GATT 1994.

Saran

Dengan adanya sengketa perdagangan internasional Indonesia dengan Australia diharapkan hubungan bilateral kedua negara tersebut tidak berimplikasi buruk terhadap peningkatan ekonomi terkait dengan kerjasama internasional terkait ekspor-impor dalam pasar global.

Organisasi perdagangan internasional dan organisasi dunia lainnya diharapkan mampu menjadi pemersatu negara-negara di dunia dalam menjalankan visi dan misi negara dalam meningkatkan kerjasama khususnya dalam perdagangan internasional. Sekaligus menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perdagangan internasional yang mana untuk menghindari adanya konflik berkelanjutan yang akan menimbulkan perang.

V. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari banyak orang terkasih. penulisan ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis sebagai penghargaan telah mendidik, membiayai dan memberikan pendidikan hingga dititik ini. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada dosen pembimbing Bapak Sigid Widyantoro, S.IP., M.A., yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap pembuatan skripsi serta meluangkan waktunya untuk merevisi skripsi

penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen pengajar dan dosen penguji Hubungan Internasional yang telah memberikan materi selama perkuliahan yang sangat bermanfaat.

Terimakasih kepada rekan-rekan Hubungan Internasional angkatan 2015 (Anis Cantik, Nong alias Rifa, Yuyu Sonia, Bolo, Nisa, Rohman alias Ulfi) yang sudah menambah cerita di dalam diri penulis serta telah mengeluhkan skripsi bersama-sama bagaimana malasnya untuk menulis skripsi, yang selalu punya rencana untuk kumpul bersama bukan untuk membahas skripsi tapi untuk membahas hal lain. hingga akhirnya kita juga dapat menyelesaikan semua keluhan keluhan tersebut. terimakasih juga kepada teman-teman FISIP seluruh angkatan yang selalu menanyakan kapan lulus hingga hal tersebut memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya sekarang penulis bisa menjawab pertanyaan dari kalian semua. Dan terakhir saya bersyukur kepada Tuhanku ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan terhadap pembuatan skripsi ini dan tanpa ijin dari ALLAH SWT skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan.

Penulisan ini jauh dari kata sempurna karena masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam isi tulisan ataupun dalam penulisan. Namun, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan pengetahuan mengenai perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui organisasi internasional. Akhirnya penulis mengucapkan selamat membaca dan memahami skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. (2006). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merk dan Paten Serta Hubungannya dengan Dunia Usaha. *Syiar Madani Vol. VIII No. 3*, 371-382.
- AK, S., & Fidelia. (2017). Analisis Tentang Tobacco Plain Packaging Act In Australia dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia. *Simbur Cahaya: Volume XXIV NO. 3 September*, 4789-4889.
- Fahri, M. A. (2018). Kemenangan Australia dalam Tuntutan WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Tembakau Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau. *Journal of International Relations Vol. 4 No. 3*, 499-508.
- Hidayati, M. N. (2 Agustus 2014). Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal. *LexJurnalica Volume 11 Nomor 2*, 168-171.
- Informasi, K. (2016, October 19). *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*. Diambil kembali dari <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>
- Jamilus. (2017). Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia). *JIKH Vol. 11 No.2 Juli*, 205-225.
- Jhamtani, H. (2016). *Memahami TRIPs Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan*. Jakarta: <https://bebaspiikr.com/2016/01/memahami-trips-hak-kekayaan-intelektual-terkait-perdagangan/>.
- Kemenprin. (2011, January 12). *Plain Packaging Tak Lemahkan Ekspor*. Diambil kembali dari Berita Industri: <https://kemenperin.go.id/artikel/11121/Plain-Packaging-Tak->

Lemahkan-Ekspor

- Kementerian Perindustrian RI. (2017, Juli 25). *Kontribusi Besar Industri Hasil Tembakau Bagi Ekonomi Nasional*. Diambil kembali dari Siaran Pers: <https://kemenperin.go.id/artikel/17257/Kontribusi-Besar-Industri-Hasil-Tembakau-Bagi-Ekonomi-Nasional>
- Koran Tempo. (2017). *Indonesia Gugat Australia ke WTO*. Jakarta: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/10234/Indonesia-Gugat-Australia-ke-WTO>.
- Onasis, D. (2015, Juni 26). *Pentingnya Pemahaman terhadap HAKI sebagai upaya Penghargaan terhadap karya Intelektual Manusia*. Diambil kembali dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/dian.onasis/55001201813311091bfa70cc/pentingnya-pemahaman-terhadap-haki-sebagai-upaya-penghargaan-terhadap-karya-intelektual-manusia?page=all>
- Pratiwi, K. M., & Hadjon, E. T. (2011). *Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Terhadap Kasus Tindakan Fitosanitasi Import Apel Selandia Baru oleh Australia*. Bali: Universitas Udayana.
- Prymadhyta, S. (2017, Oktober 03). *RI Siap Banding jika Dikalahkan WTO Soal Rokok Australia*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171003202650-92-245916/ri-siap-banding-jika-dikalahkan-wto-soal-rokok-australia>
- Rachman, A. B., & Budi, J. (Mei 2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Journal of International Studies*, 1.
- Reily, M. (2018, 09 03). *Negosiasi Panjang Perjanjian Dagang RI-Australia Akhirnya Rampung*. Diambil kembali dari Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2018/09/03/negosiasi-panjang-perjanjian-dagang-ri-australia-akhirnya-rampung>
- Suberman, A. M. (2012). Disputte Settlement Body-WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 1*, 1-28.
- Suherman, A. M. (2012). Disputte Settlement Body- WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. *Jurnal Hui.'Um dan Pembangunan tahun ke-42 No. 1*, 1-28.
- Umar, A. R. (2014). The National Interest in International Relations Theory. *Indonesian Journal of International Studies*, 185-190.
- World Trade Organization. (2010, Februari 24). *European Communities — Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products*. Diambil kembali dari WTO.ORG:https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds153_e.htm#top
- World Trade Organization. (2018, Agustus 28). Diambil kembali dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds467_e.htm.
- Zaki, R. (2019, Juli 13). *Gugatan Indonesia Atas Kemasan Polos Rokok Australia*. Diambil kembali dari Business law: <http://business-law.binus.ac.id/2019/07/13/gugatan-indonesia-atas-kemasan-polos-rokok-australia/>